



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman Pintu Satu, Senayan, Jakarta 10270

Call Center : 126

Laman: ristekdikti.go.id

Nomor : B/3332/A4.1.1/HK.01.01/2019

22 Oktober 2019

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Penyampaian Salinan Keputusan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 178/A/KPT/2019 tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Yth. Kepala Biro Kerja Sama dan Komunikasi Publik

Berkenaan dengan ditetapkan Keputusan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 178/A/KPT/2019 tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, bersama ini dengan hormat kami sampaikan salinan Keputusan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tersebut untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Ardhien-Nissa Widhawati Siswojo
NIP. 197611031999122001

SALINAN

KEPUTUSAN ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN
TINGGI

NOMOR 178/A/KPT/2019

TENTANG

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI KEMENTERIAN RISET,
TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan tugas dan wewenang dalam mengoordinasikan layanan informasi publik di Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan daftar informasi yang dikecualikan di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 - b. bahwa daftar informasi yang dikecualikan di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi telah melalui uji konsekuensi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Bidang Teknis berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
 4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 238);
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik di

Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1677);

8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 232/M/KPT/2017 tentang Koordinator dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN TENTANG DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI.

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi ini.

KEDUA : Keputusan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Oktober 2019

ATASAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

TTD.

AINUN NA'IM
NIP 196012041986011001



Ardhien Nissa Widhawati Siswojo
NIP 197611031999122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN ATASAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN
NOMOR 178/A/KPT/2019
TENTANG
DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

NO	INFORMASI
1	Informasi/data identitas pribadi dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa/peserta didik, mitra kerja sama, peneliti asing, dan alumni, terdiri atas: a. riwayat dan kondisi anggota keluarga; b. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; c. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; d. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; e. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal; f. hasil evaluasi dan rekomendasi terkait kinerja dosen serta tenaga kependidikan; dan/atau g. hasil evaluasi dan rekomendasi terkait hasil belajar mahasiswa/peserta didik.
2	Dokumen pengadaan, penawaran, dan harga penghitungan sendiri barang/jasa dari penyedia barang/jasa sebelum pengumuman pemenang
3	Dokumen <i>minutes of meeting</i>
4	Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan rotasi dalam jabatan struktural/fungsional
5	Berkas Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat
6	Laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Inspektorat Jenderal atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

NO	INFORMASI
	(BPKP)
7	Data perkara/kasus hukum yang belum mempunyai kekuatan hukum mengikat (<i>inkracht</i>)
8	Dokumen dan berita acara proses Pembinaan Aparatur (BINAP)
9	Data pengaduan masyarakat dan laporan hasil pemeriksaan pengaduan masyarakat terhadap kinerja dan perilaku individual pejabat dan/atau staf
10	Laporan keuangan sebelum di audit (<i>unaudited</i>)
11	Dokumen soal dan uji kompetensi
12	Kunci jawaban ujian kompetensi
13	Data temuan/hasil audit mutu
14	Laporan hasil monitoring tindak lanjut hasil audit
15	Kertas kerja audit
16	Kertas kerja monitoring (tindak lanjut hasil dan rekapitulasi)
17	Konsep kebijakan pemikiran/temuan/laporan/dokumen/naskah/surat/penetapan yang dalam proses penyelesaian (belum final) atau terkait dengan pendaftaran hak atas kekayaan intelektual/hak paten
18	Dokumen perjanjian kerja sama di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi yang mengandung <i>Non Disclosure Agreement</i> (NDA)
19	Pengelolaan sarana infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK): a. topologi jaringan; b. <i>layout</i> perangkat infrastruktur; c. <i>web service</i> yang diberikan kepada kementerian/lembaga/instansi/unit kerja; dan d. kode sumber aplikasi yang dikembangkan secara internal
20	Arsip peta foto udara
21	Proses penelitian biologi molekular yang belum dipublikasikan
22	Hasil penelitian yang belum di publikasikan
23	Dokumen soal ujian masuk perguruan tinggi
24	Kunci jawaban soal ujian masuk perguruan tinggi
25	Soal ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah
26	Data evaluasi diri program studi
27	Nilai tes ujian masuk
28	Proposal penelitian
29	Penilaian dan komentar dari <i>reviewer</i> terhadap proposal penelitian

NO	INFORMASI
30	<i>Review</i> proposal usulan fasilitasi bantuan pemerintah dan/atau insentif
31	Nilai hasil evaluasi instrument/proposal pembukaan program studi
32	Informasi nilai capaian kinerja lembaga penelitian dan pengembangan hasil pembinaan selama tahun

ATASAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI

TTD.

AINUN NA'IM
NIP 196012041986011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi,
dan Pendidikan Tinggi,



Ardhien Nissa Widhawati Siswojo
NIP 197611031999122001